



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 364 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADRAWI**;
Pangkat/NRP : Serda/31000688360481;
Jabatan : Ba Sub 2-3 Unit Intel;
Kesatuan : Kodim 1404/Pinrang;
Tempat lahir : Kabupaten Gowa;
Tanggal lahir : 5 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Takkalalla Barat, Lingkungan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1404/Pinrang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016;
2. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/70/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
3. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/38/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;
5. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/183-K/PM.III-16/AD/I/2017 tanggal 4 Januari 2017;

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/15-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 336/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 384/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2010 dan pada bulan Februari tahun 2016 dan pada bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2016 di daerah Lasape Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan di daerah Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31000688360481;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kabupaten Pinrang, Serda Basmudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Pinrang, namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota jenis Rush Nomor Polisi DD 888 ZK menuju ke Kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres" sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan "Ada pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet" dijawab oleh Pasi Lidfamfik "Iye, siapa tau kami ke situ tolong berikan alamat lengkap" dan Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 kepada Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari gudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadang oleh petugas gabungan dari Denpom VII/4 dan Anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "Ada apa pak?" dijawab oleh petugas "Kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di gudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shoft gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;
- f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2009 dan sering kali mengkonsumsi dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda yaitu:
- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Aco lalu Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang;
 - Pada bulan Februari 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika jenis shau-sabu dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 atau orang lain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul;
- h. Bahwa setiap kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya;
- i. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dan alat pengisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi NRP 31000688360481 dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina (Met)* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 dan pada bulan Februari tahun 2016 dan pada bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan tahun 2016 di Jl. Ammasangang Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang dan di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang dan di daerah Takkallah Barat

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain". sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31000688360481;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kabupaten Pinrang, Serda Basmudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Pinrang, namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota jenis Rush Nomor Polisi DD 888 ZK menuju ke Kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres" sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian sebanyak dua kali hisapan di dalam gudang rumah milik Terdakwa dan yang menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan "Ada Pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet" dijawab oleh Pasi Lidfamfik "Iye, siapa tau kami ke situ tolong berikan alamat lengkap" dan Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 kepada Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut;
- e. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari gudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadap oleh petugas gabungan dari Denpom VII/4 dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "Ada apa pak?" dijawab oleh petugas "Kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di gudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shoft gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;
- f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2009 dan Terdakwa sering kali menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda yaitu:
- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah a.n. Sdr. Akki di Jl. Ammasang Kecamatan Palleteang

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Sdr. Akki;

- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Aco;
 - Pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Terdakwa yang membeli dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- g. Bahwa Terdakwa sering menyiapkan dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 atau orang lain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul;
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang berisi air kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu dipasang dua buah pipet, pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dituang ke dalam tabung kaca pirex kemudian pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan dibakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu merasakan pikiran tenang sesaat;
- i. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit, kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya;

- j. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Gaul dan Sdr. Aco selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dan alat penghisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2;
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi NRP 31000688360481 dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina (Met)* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 dan pada bulan Februari tahun 2016 dan pada bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan tahun 2016 di Jl. Ammasangang Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang dan di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang dan di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31000688360481;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kabupaten Pinrang, Serda Basmudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Pinrang namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota jenis Rush Nomor Polisi DD 888 ZK menuju ke Kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres" sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian sebanyak dua kali hisapan di dalam gudang rumah milik Terdakwa;
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan "Ada Pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet" dijawab oleh Pasi Lidfamfik "Iye, siapa tau kami ke situ tolong berikan alamat lengkap" dan Saksi-1

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alamat rumah Saksi-1 kepada Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut;

- e. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari gudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadang oleh petugas gabungan dari Denpom VII/4 dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "Ada apa pak?" dijawab oleh petugas "Kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di gudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shoft gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;
- f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2009 dan sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda yaitu:
- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah a.n. Sdr. Akki di Jl. Ammasangang Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Sdr. Akki;
 - Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Aco;
 - Pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membeli dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

- Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

g. Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 atau orang lain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul;

h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang berisi air kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu dipasang dua buah pipet, pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang ke dua berukuran pendek lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dituang ke dalam tabung kaca pirex kemudian pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan dibakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu merasakan pikiran tenang sesaat;

i. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit, kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya;

j. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Gaul dan Sdr. Aco selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dan alat penghisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2;

- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi NRP 31000688360481 dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina (Met)* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu;

Atau:

Keempat:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 dan pada bulan Februari tahun 2016 dan pada bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan tahun 2016 di Jl. Ammasangang Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang dan di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang dan di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31000688360481;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Rahayu A. Alfian, SKM (Saksi-1) sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga sebagai isteri sah Terdakwa sedangkan Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kabupaten Pinrang, Serda Basmudi (Saksi-9) kenal sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino dan Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Pinrang namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di daerah Teppo selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan mobil jenis Toyota jenis Rush Nomor Polisi DD 888 ZK yang Terdakwa rental menuju ke Kantor Kodim 1404/Pinrang dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Istirahat dan menghilangkan rasa capek dan stres" sambil Terdakwa merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian sebanyak dua kali hisapan di dalam gudang rumah milik Terdakwa;
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 penasaran melihat Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam gudang sehingga Saksi-1 mengintip melalui jendela dapur dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi-1 mengirim pesan singkat (SMS) dan menghubungi melalui telepon Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare a.n. Kapten Cpm Wahyuddin untuk menyampaikan dengan mengatakan "Ada Pak Hadrawi bersama dengan temannya di dalam gudang dan saya melihat ada botol kecil yang disambung dengan dua batang pipet" dijawab oleh Pasi Lidfamfik "Iye, siapa tau kami ke situ tolong berikan alamat lengkap" dan Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 kepada Pasi Lidfamfik Denpom VII/4 Parepare tersebut;
- e. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari gudang tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush menuju ke rumah Saksi-2 dan setelah tiba di rumah Saksi-2 tersebut Saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pinrang namun dalam perjalanan dihadang oleh petugas gabungan dari

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom VII/4 dan anggota Intel Korem 142/Tatag selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan "Ada apa Pak?" dijawab oleh petugas "Kami dari POM" kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di gudang rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut ditemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah botol berisi cairan, 1 (satu) buah jarum pengapian, 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes, 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong, 3 (tiga) buah korek api/gas, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) rangkaian pirex, Munisi Jat FN 46 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir, 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 2 (dua) buah magasen, 1 (satu) buah laras pistol shoft gun dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;

- f. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2009 dan sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda yaitu:
- Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah a.n. Sdr. Akki di Jl. Ammasangang Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Sdr. Akki;
 - Pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2010 Terdakwa bersama Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Aco;
 - Pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di daerah Takkallah Barat Desa Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Terdakwa yang membeli dari Sdr. Amir di daerah Lasape Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Jaka Indra (Saksi-2) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa yang membeli dari Sdr. Gaul di daerah Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang berbeda dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 atau orang lain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WITA di rumah milik Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibeli dari Sdr. Gaul;
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara menyiapkan sebuah botol plastik yang berisi air kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu dipasang dua buah pipet, pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dituang ke dalam tabung kaca pirex kemudian pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan dibakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya mengeluarkan asap melalui pipet kemudian asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu merasakan pikiran tenang sesaat;
- i. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya paketan kecil dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan oleh satu sampai dua orang dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Terdakwa sendiri yang merakit kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan stress memikirkan masalah keluarga yang tidak terselesaikan disamping itu Terdakwa diusir oleh isterinya;
- j. Bahwa Terdakwa membeli dan menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Gaul dan Sdr. Aco selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dan alat penghisap/bong yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut disiapkan untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2;
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tes urine milik atas nama Serda Hadrawi NRP 31000688360481 dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina (Met)* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Sdri. Hasura Mulyani serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. (Waka) AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu;

- I. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada yang berwajib tentang adanya suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa juga ikut terlibat dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu terhadap orang lain;

Dan:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2009 dan pada bulan September tahun 2015 dan pada bulan April tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, tahun 2015 dan tahun 2016 di Pinrang dan di Wilayah Kodim 1404/Pinrang dan di lapangan tembak Kodim 1404/Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 1404/Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31000688360481;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Basmudi (Saksi-9) sejak tahun 2000 karena sama-sama Pendidikan Secata di Malino sedangkan Sdr. H.

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman (Saksi-4) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Pinrang namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;

- c. Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyimpan dan memiliki senjata jenis Air Soft Gun maupun senjata jenis rakitan serta beberapa munisi sejak tahun 2012 dan untuk senjata jenis Air Soft Gun tersebut Terdakwa membeli dari lettingnya a.n. Serda Busmadi (Saksi-9) dengan cara yang pertama pada tahun 2012 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik Saksi-9 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shoft Gun dan yang kedua pada tahun 2014 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik Saksi-9 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shoft Gun kemudian senjata Air Shoft Gun pesanan Terdakwa dikirim ke alamat rumah Terdakwa dan pada bulan Desember 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shoft Gun dari Kota Makassar dengan harga sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disamping itu Terdakwa juga memiliki dan menyimpan senjata rakitan yang Terdakwa buat/rakit sendiri di dalam gudang milik Terdakwa;
- d. Bahwa Terdakwa membeli senjata jenis Air Shoft Gun dengan tujuan untuk menjaga rumah serta berburu babi di Malimpung Kabupaten Pinrang dan ke 3 (tiga) pucuk senjata jenis Air Shoft Gun tersebut diantaranya 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Shoft Gun beserta munisinya yang Terdakwa jual kepada Sdr. H. Sudirman (Saksi-4) dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain munisi Air Shoft Gun yang bentuknya bulat yang terbuat dari besi dan munisi senapan burung kemudian Terdakwa juga mempunyai munisi Pistol FN 46 karena pada tahun 2009 Terdakwa menyimpan munisi pistol FN 46 sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) butir peluru yang Terdakwa ambil dengan cara diam-diam dari kamar gudang Bafurir a.n. Serma Ismail (Saksi-11) tanpa diketahui oleh Saksi-11 yang pada saat itu Terdakwa memimpin remaja untuk membersihkan rumah Saksi-11 tersebut;
- e. Bahwa Terdakwa secara diam-diam mengambil 1 (satu) dos yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru tanpa diketahui oleh Saksi-11 pada saat pelaksanaan Latbak Triwulan III bulan September 2014 oleh anggota Kodim 1404/Pinrang kemudian Latbak pistol pada Triwulan II bulan April

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Terdakwa kembali mengambil secara diam-diam 1 (satu) dos yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru tanpa diketahui oleh Saksi-11 sehingga Terdakwa mengambil munisi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir peluru dengan cara diam-diam dengan demikian senjata dan munisi yang dimiliki Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk senjata rakitan, 3 (tiga) pucuk senjata jenis Air Shoft Gun masing-masing pistol FN 45, pistol P2, Sigsauwer dan 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi/peluru masing-masing 40 butir Luger FN kaliber 9 mm buatan Korea serta 112 (seratus dua belas) butir MU1-TJ buatan Pindad kaliber 9x19 mm;

- f. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur kepemilikan baik senjata jenis Air Shoft Gun harus mempunyai surat ijin dari Kepolisian dan menjadi anggota Perbakin namun senjata jenis Air Shoft Gun milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Kepolisian maupun dari Perbakin karena Terdakwa tidak pernah menjadi anggota Perbakin dan apabila tidak memiliki surat ijin/kelengkapan maka tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata jenis Air Shoft Gun tersebut kemudian Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan dan memiliki munisi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi/peluru yang merupakan inventaris satuan karena Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari satuan atau yang berwenang;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Kesatu :

- Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
Atau:
- Kedua : Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
Atau:
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
Atau:
- Keempat : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Dan

Kedua : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16

Makassar tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan agar Pengadilan Militer III-16 menyatakan Terdakwa Serda Hadrawi, NRP 31000688360481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

“Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Munisi;

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Munisi dan Pasal 26 KUHPM tentang seseorang prajurit layak tidaknya dipecat dari dinas militer dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serda Hadrawi, NRP 31000688360481 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD;

3. Mohon Terdakwa untuk ditahan;
4. Kami mohon barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah botol berisi cairan;
- b. 1 (satu) buah jarum pengapian;
- c. 1 (satu) bungkus alat tes Narkoba merk Monetes;
- d. 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong;
- e. 3 (tiga) buah korek api gas;
- f. 4 (empat) buah cotton bud;
- g. 1 (satu) rangkaian pirex;
- h. 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi jat FN 46;
- i. 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun;
- j. 1 (satu) pucuk pistol rakitan;

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) buah magazen;
- l. 2 (dua) buah laras pistol rakitan;
- m. 1 (satu) buah pipa besi diameter panjang 5 Cm;
- n. 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh kepala instalasi Laboratorium atas nama Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK;
- b. 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 2726/NNF/VII/2016 tanggal 15 agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suathawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman, serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisariss Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappaseeu;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berupa fotokopi barang bukti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hadrawi, Serda, NRP 31000688360481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan:

Kesatu:

Alternatif Ketiga: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Dan:

Kedua: "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan munisi";

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
- b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah botol berisi cairan;
- b) 1 (satu) buah jarum pengapian;
- c) 1 (satu) bungkus alat tes Narkoba merk Monetes;
- d) 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong;
- e) 3 (tiga) buah korek api gas;
- f) 4 (empat) buah cotton bud;
- g) 1 (satu) rangkaian pirex;
- h) 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi kal. 9 mm FN 46;
- i) 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun;
- j) 1 (satu) pucuk pistol rakitan;
- k) 2 (dua) buah magazen;
- l) 1 (satu) buah laras pistol shoft gun;
- m) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;

Bahwa Untuk barang bukti pada huruf a) s/d huruf g) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk huruf h) dikembalikan ke kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1404/Pinrang, kemudian untuk barang bukti pada huruf i) s/d huruf m) dirampas untuk dimusnahkan;

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium atas nama Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK;
 - b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 2726/NNF/VII/ 2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suathawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman, serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisariss Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappaseeu;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi berupa fotokopi barang bukti;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017 tanggal 4 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Hadrawi, Serda, NRP 31000688360481;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Pebruari 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/183-K/PM.III-16/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa Hadrawi, Serda, NRP 31000688360481 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 79 poin 2 bahwa telah memberikan putusan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta pidana tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari dinas

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 27 poin 2 yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 183-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 untuk seluruhnya, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan tersebut karena dirasakan bahwa putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan putusan Pengadilan Militer tersebut seakan-akan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi oleh Pengadilan dianggap telah sangat meresahkan dan dapat merusak mental generasi muda karena dari hasil penelitian pengguna Narkotika sebagian besar adalah generasi muda sebagai generasi penerus bangsa melalui peredaran obat-obat terlarang dan mengenai kepemilikan munisi itu adalah bukan milik Terdakwa tetapi hanya dititipkan untuk disimpan. Disamping itu Pengadilan Militer dalam pertimbangannya berpendapat yang mengatakan "Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI";

Bahwa pertimbangan tersebut sangat berlebihan menilai kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak berinisiatif dan tidak pernah untuk membeli maupun memakai Narkotika, di dalam pemeriksaan di POM saya mengakui karena itu adalah salah satu cara selain saya menyuruh Saksi Sdr. Jaka mengakui juga pada hal yang sebenarnya pada saat itu saya tidak pernah menggunakan maupun membeli Narkoba tersebut melainkan Saksi-1 yang saya meminta tolong untuk itu karena saya pernah menangkap salah satu bandar Narkoba tahun 2015;

Disamping itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon secara keseluruhannya, dimana pemeriksaan Pemohon dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepada saya sehingga memperlancar jalannya sidang, guna mencapai keadilan, Pemohon masih muda selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepada saya dan masih bisa dibina kembali dalam dinas kemiliteran serta mempunyai prestasi sehubungan tenaganya masih sangat dibutuhkan di lingkungan TNI-AD, Pemohon sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik di lingkungan tentara serta sanggup untuk menjadi Prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan, Pemohon merupakan tulang punggung keluarga yang mana Pemohon mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih sangat kecil yang juga masih sangat membutuhkan bimbingan, arahan, pendidikan yang layak serta biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikannya dari Pemohon/Terdakwa karena istri saya/Pemohon sudah meninggalkan Pemohon dan anak-anak, walaupun masih sah sebagai suami isteri dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal ini sudah berlangsung lama. Sehingga memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia kiranya berkenan untuk dapat meringankan hukuman saya/Pemohon dan diberikan kesempatan untuk berdinass kembali serta dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI AD yang mana Terdakwa/Pemohon merupakan tulang punggung keluarga serta tumpuan keluarga dan anak-anak saya/Pemohon. Bahwa Pemohon selama berdinass berkelakuan baik serta loyal dalam melaksanakan tugas. Pemohon selama dinass telah menunjukkan dedikasi yang sangat baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada saya dan mempunyai prestasi;

Dalam pemeriksaan di persidangan baik tingkat pertama dan tingkat banding saya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya, dimana Majelis Hakim dalam memberikan putusannya tidak seksama mempelajari dan menelaah dari semua keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta di dalam persidangan serta keterkaitan dengan alat bukti lainnya, sedangkan yang menjadi pertimbangan bagi saya adalah sebagai berikut:

I. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta hukum;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang Penasihat Hukum catat dan sama yang dicatat oleh Panitera, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

A. Keterangan saksi-saksi:

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer yang hadir sesuai fakta persidangan, tanggal 19 Desember 2016 adalah:

Saksi-1, nama: Jaka Indra, pekerjaan: wiraswasta, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 24 Juni 1997, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Islam, alamat tempat tinggal:

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

Bahwa saksi hadir di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi disuruh minum bir satu botol di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mandi setelah Terdakwa mandi kemudian saksi mengambil pakaian kotor untuk dibawa pulang;
2. Bahwa saksi didatangi di rumahnya oleh POM mencari namanya Sulk arena tidak ada kemudian POM tanya nama Jaka kemudian Saksi dibawa ke rumah Terdakwa;
3. Bahwa saksi melihat POM melakukan pengeledahan di gudang Terdakwa kemudian POM membawa satu kardus yang isinya saksi tidak tahu;
4. Bahwa saksi mengetahui isi kardus tersebut setelah sampai di Kantor POM di Parepare karena ditunjukkan oleh anggota POM;
5. Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Narkotika;
6. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika;

Saksi-2, nama lengkap: Ismail, Pangkat: Serma, NRP: 3900291060870, jabatan: Babinsa Ramil 1421-07/Tupabbiring, Kesatuan: Kodim 1421/Pangkep, tempat tanggal lahir: Kabupaten Takalar, 14 Agustus 1970, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Asrama Kodim 1421/Pangkep Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;

Bahwa saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi pernah dinas sama-sama dengan Terdakwa di satuan Yonif 721/Makkasau;
2. Bahwa saksi tidak mengetahui munisi yang ada pada Terdakwa apakah dari gudang atau dari rumah Ba Pimu;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada undang-undang yang mengatur tentang air soft gun;

Keterangan yang saksi sampaikan di muka persidangan sebagian disangkal oleh Terdakwa yaitu remaja tidak pernah korvai di gudang munisi;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer yang hadir sesuai fakta persidangan, tanggal 21 Desember 2016 adalah:

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, nama: H. Sudirman, pekerjaan: wiraswasta, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 17 Agustus 1978, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

Bahwa saksi hadir di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi merupakan tetangga kampung dengan Terdakwa;
2. Bahwa saksi membeli air soft gun dipesankan oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Saksi membeli air soft gun untuk jaga rumah saja;
4. Saksi mempunyai air soft gun ada kartunya atas namanya sendiri;

Saksi-4, nama lengkap: Irham, Pangkat/NRP: Kopda/NRP 31000275760779, Jabatan: Operatos Staf Intel, Kesatuan: Kodim 1421/Pangkep, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 27 Juli 1979, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

Bahwa saksi hadir di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 di Yonif 721/Makkasau;
2. Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan munisi setelah ada jam Komandan dari Dandim 1404/Pinrang;
3. Saksi mengetahui jumlah \pm 150 butir munisi yang ditemukan dari Terdakwa disampaikan oleh Dandim 1404/Pinrang pada jam Komandan;
4. Saksi hanya membantu Bapurir mengisi magasin pada saat latihan menembak;
5. Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) pucuk air soft gun;

Saksi-5, nama lengkap: Daud, Pangkat/NRP: Serda/NRP 600265, jabatan: Ba Purir, kesatuan: Kodim 1404/Pinrang, tempat tanggal lahir: Kabupaten Sidrap, 18 Pebruari 1969, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen Protestan, alamat tempat tinggal: Jalan Lasinrang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

Bahwa saksi hadir di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi mengetahui kalau Terdakwa menyimpan ± 150 butir munisi pada saat mengikuti jam Komadan yang diambil oleh Dandim 1404/Pinrang;
2. Saksi tidak mengikuti latihan menembak pada saat Latbak Jatri di Kodim 1404/Pinrang;
3. Saksi mengetahui latihan menembak dilaksanakan itu TW.II 2016 Latbak;
4. Saksi menyampaikan bahwa setelah selesai menembak dilaksanakan pemeriksaan oleh Pibak;

5. Pada saat latihan menembak pasti ada Pibak;

Saksi-6, nama lengkap: Sriwahyuninggsih, pekerjaan/NIP: PNS TNI-AD/ NIP 198103092002122003, jabatan: staf Laboratorium, kesatuan: Denkesyah 07.04.04 Parepare, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 09 Maret 1981, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, alamat tempat tinggal: BTN Puri Harerana Blok 22 A Kota Parepare;

Bahwa saksi hadir di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-7, nama lengkap: Busmadi, Pangkat/NRP: Serda/NRP 3100070770579, jabatan: Babinsa 1418-02/Tappalang, kesatuan: Kodim 1418/Mamuju, tempat tanggal lahir: Tappalang, 16 Mei 1979, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Asrama Kodim 1418/Mamuju Sulawesi Barat;

Bahwa saksi hadir di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer yang sesuai fakta persidangan, tanggal 25 Peruari 2017 yang sudah dipanggil secara patut tidak hadir keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah;

- Saksi-8, nama lengkap: Sri Rahayu A. Alfian, pekerjaan/NIP: honorer RSU. Lasinrang Pinrang, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 25 Maret 1983, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Saksi-9, nama lengkap: Murdiono A. Alfian, pekerjaan/NIP: wiraswasta, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 27 Februari 1992, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama:

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

- Saksi-10, nama lengkap: Dian Putri Sari, pekerjaan/NIP: wiraswasta, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 1983, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Saksi-11, nama lengkap: Subhan, pangkat/NRP: Serda/NRP 21130158340292, jabatan: Ba Unit Sus 3, kesatuan: Korem 142/Tatag, tempat tanggal lahir: Kabupaten Dompu NTB, 20 Pebruari 1992, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Asram Korem 142/Tatag Jl. A Yani Kota Parepare;
- Saksi-12, nama lengkap: Saleh Baksal, Pangkat/NRP: Kapten Cpl./NRP 21950269720874, jabatan: Pasi Har, kesatuan: Denpal 07-12-04 Parepare, tempat tanggal lahir: Kabupaten Gowa, 28 Agustus 1974, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Jl. Baumaseppe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;

Bahwa saksi-saksi dalam Tuntutan (*requisitor*) yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2017, menurut Oditur Militer sudah sesuai fakta persidangan, sesuai Hukum Acara yang sudah dipanggil secara patut memberikan keterangan dan yang dibacakan di persidangan adalah (terlampir):

- Saksi-1, nama lengkap: Sri Rahayu A. Alfian, pekerjaan/NIP: honorer RSU. Lasinrang Pinrang, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 25 Maret 1983, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Saksi-2, nama: Jaka Indra, pekerjaan: wiraswasta, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 24 Juni 1997, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Saksi-3, nama lengkap: Murdiono A. Alfian, pekerjaan/NIP: wiraswasta, tempat tanggal lahir Kabupaten Pinrang, 27 Februari

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

- Saksi-4, nama: H. Sudirman, pekerjaan: wiraswasta, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 17 Agustus 1978, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Saksi-5, nama lengkap: Sriwahyuninggsih, pekerjaan/NIP: PNS TNI-AD Gol. II/D, NIP 198103092002122003, jabatan: staf Laboratorium, kesatuan: Denkesyah 07.04.04 Parepare, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 09 Maret 1981, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, alamat tempat tinggal: BTN Puri Harerana Blok 22 A Kota Parepare;
- Saksi-6, nama lengkap: Irham, pangkat/NRP: Kopda/NRP 31000275760779, jabatan: Operatos Staf Intel, kesatuan: Kodim 1421/Pangkep, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 27 Juli 1979, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Saksi-7, nama lengkap: Dian Putri Sari, pekerjaan/NIP: wiraswasta, tempat tanggal lahir: Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 1983, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Takkallah Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Saksi-8, nama lengkap: Subhan, pangkat/NRP: Serda/NRP 21130158340292, jabatan: Ba Unit Sus 3, kesatuan: Korem 142/Tatag, tempat tanggal lahir: Kabupaten Dompu NTB, 20 Pebruari 1992, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Asrama Korem 142/Tatag Jl. A. Yani Kota Parepare;
- Saksi-9, nama lengkap: Busmadi, Pangkat/NRP: Serda/NRP 3100070770579, jabatan: Babinsa 1418-02/Tappalang, kesatuan: Kodim 1418/Mamuju, tempat tanggal lahir: Tappalang, 16 Mei 1979, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Asrama Kodim 1418/Mamuju Sulbar;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-10, nama lengkap: Daud, Pangkat/NRP: Serda/NRP 600265, jabatan: Ba Purir, Kesatuan: Kodim 1404/Pinrang, tempat tanggal lahir: Kabupaten Sidrap, 18 Pebruari 1969, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen Protestan, alamat tempat tinggal: Jl. Lasinrang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Saksi-11, nama lengkap: Ismail, pangkat/NRP: Serma/NRP 3900291060870, jabatan: Babinsa Ramil 1421-07/Tupabbiring, kesatuan: Kodim 1421/Pangkep, tempat tanggal lahir: Kabupaten Takalar, 14 Agustus 1970, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Asrama Kodim 1421/Pangkep Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
- Saksi-12, nama lengkap: Saleh Baksal, Pangkat/NRP: Kapten Cpl./NRP 21950269720874, jabatan: Pasi Har, Kesatuan: Denpal 07-12-04 Parepare, tempat tanggal lahir: Kabupaten Gowa, 28 Agustus 1974, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat tempat tinggal: Jl. Baumaseppe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;

Bahwa keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer sangat tidak bersesuaian dengan Tuntutan yang dibacakan dan diserahkan tanggal 1 Januari 2017 kepada Hakim Ketua dan Penasihat Hukum Terdakwa, di dalam pemeriksaan Saksi-1 sampai dengan saksi-11 tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena pada pemeriksaan saksi dibawa sumpah, Hakim Ketua Yang Mulia sudah mengatur jalannya persidangan dengan menunjuk saksi nomor urut 1 sampai dengan 12 sesuai hukum acara;

Bahwa keterangan para saksi baik yang diperiksa langsung maupun yang dibacakan sangat tidak bersesuaian dengan fakta persidangan yang dituangkan oleh Oditur Militer pada Tuntutannya kepada Terdakwa karena tidak sesuai urutan nomor yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan. Hal ini sudah disampaikan baik dalam Pembelaan maupun Memori Banding tetapi tidak ada satupun pertimbangan dari Majelis Hakim yang menanggapi keberatan saya ini baik dari putusan tingkat pertama maupun tingkat banding;

B. Keterangan Terdakwa (Serda Hadrawi):

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya/Terdakwa ditangkap oleh POM atas laporan istri saya (saksi pelapor) dan saya ditangkap oleh POM karena ketemu di jalan kemudian dibawa ke rumahnya;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan gudang saya/Terdakwa tidak menyaksikan langsung karena anggota POM perintahkan saya/Terdakwa untuk tinggal di dalam mobil patroli POM;
- Bahwa benar saya/Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang dibawa oleh POM setelah sampai di Kantor POM Parepare;
- Bahwa benar saya/Terdakwa pada saat sampai di POM Parepare kemudian saya langsung dibawa ke Denkesyah Parepare untuk diperiksa urine namun hasilnya saya/Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar saya/Terdakwa diambil urine kembali pada esok harinya namun sebelum diambil urinenya Terdakwa diberikan minum air mineral yang kandungannya saya/Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar saya/Terdakwa mengakui menyimpan munisi aktif sebanyak 152 butir yang sebagian didapatkan dari rumah Ba Purir dan sebagian munisi sisa latihan menembak;

C. Barang Bukti:

1. Berupa barang-barang:

- 1 (satu) buah botol berisi cairan;
- 1 (satu) buah jarum pengapian;
- 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes;
- 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong;
- 3 (tiga) buah korek api/gas;
- 4 (empat) buah cotton bud;
- 1 (satu) rangkaian pirex;
- 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi jat FN 46;
- 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun;
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan;
- 2 (dua) buah magasen;
- 2 (dua) buah laras pistol rakitan;
- 1 (satu) buah pipa besi \pm 5 Cm;
- 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;

Tanggapan saya/Terdakwa bahwa pada saat penggeledahan gudang saya/Terdakwa tidak diajak untuk menyaksikan bahwa barang apa saja yang diambil di dalam gudang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk menunggu di dalam mobil patrol POM sampai selesai pengeledahan gudang tersebut;

2. Berupa surat-surat:

- Surat Keterangan Narkotika dari RS TK IV 07.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK.;
- Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik dari Labforensik Cabang Makassar Nomor LAB 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Tanggapan saya/Terdakwa bahwa pada saat saya/Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan istri saya sebagai Saksi pelapor pada saat langsung diperiksa urine tapi hasilnya tidak ditunjukkan akan tetapi besoknya setelah dikasih air mineral untuk diminum baru diperiksa kembali baru dinyatakan positif narkoba;

II. Pembahasan tanggapan Penasihat Hukum atas surat dakwaan/tuntutan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang ada;

Seperti yang kita ketahui surat dakwaan dipandang memiliki kedudukan yang amat penting dalam setiap pemeriksaan perkara dalam wilayah Hukum Acara Pidana karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan tersebut menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim yang memuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap Terdakwa sehingga Hakim hanya boleh memutus atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih, maka dari itu surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestatie*. Dimana surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan sidang di Pengadilan, maka artinya surat dakwaan harus memuat:

1. Semua unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan;
2. Uraian setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan;
3. Waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan; dan
4. Pasal peraturan perundang-undangan perbuatan pidana yang dilakukan;

Apabila Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi muatan-muatan tersebut di atas, maka tidak memenuhi unsur cermat, jelas dan lengkap sehingga menjadi batal demi hukum. Menurut Pasal

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur tersebut merupakan syarat formil dan syarat material yang harus dipenuhi; Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap segala daya upaya yang dilakukan Oditur Militer di dalam memandang posisi kasus saya Terdakwa Serda Hadrawi, maka perkenankanlah saya memberi tanggapan mengacu pada kesimpulan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dari Oditur Militer yang menyebutkan: Saya Serda Hadrawi terbukti telah melakukan tindak pidana Narkotika, "Serda Harawi terbukti telah melakukan tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Munisi". Hal ini didasarkan pada bentuk surat dakwaan Kombinasi. Dengan bentuk dakwaan yang seperti ini apabila salah satu dakwaan dapat dibuktikan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka tanggapan menurut hemat kami dalam *pleadoi*/pembelaan ini berfokus pada dakwaan Kombinasi sebagaimana surat penuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer;

Dalam dakwaan campuran:

Bahwa dalam dakwaan Kombinasi, saya didakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "setiap penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Munisi, yang berbunyi "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengaku, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau bahan peledak". Kemudian Terdakwa Serda Hadrawi oleh Oditur Militer dituntut agar Terdakwa dinyatakan:

- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - a. "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

- b. "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengaku, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau bahan peledak" sebagaimana dirumuskan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Munisi;
- Menyatakan barang bukti berupa:
1. Berupa barang-barang:
 - 1 (satu) buah botol berisi cairan;
 - 1 (satu) buah jarum pengapian;
 - 1 (satu) bungkus alat test Narkoba merk Monetes;
 - 3 (tiga) lembar plastik berupa sachet kosong;
 - 3 (tiga) buah korek api/gas;
 - 4 (empat) buah cotton bud;
 - 1 (satu) rangkaian pirex;
 - 152 (seratus lima puluh dua) butir munisi jat FN 46;
 - 3 (tiga) pucuk pistol jenis shoft gun;
 - 1 (satu) pucuk pistol rakitan;
 - 2 (dua) buah magasen;
 - 2 (dua) buah laras pistol rakitan;
 - 1 (satu) buah pipa besi \pm 5 Cm;
 - 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
2. Berupa surat-surat:
 - Surat Keterangan Narkotika dari RS TK IV 07.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK.;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik dari Labforensik Cabang Makassar Nomor LAB 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap kesimpulan surat dakwaan yang diikuti dengan surat tuntutan tersebut di atas, kiranya menurut hemat kami Penasihat Hukum terlampau berlebihan, keliru, tidak masuk akal, berada dalam koridor proses hukum yang mengada-ada dan menyesatkan serta mengejar target agar terkesan seolah-olah surat dakwaannya benar dan tidak direkayasa, padahal tuntutan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai keterangan Saksi-1 sampai Saksi-11 menyatakan sebaliknya;

Kekeliruan dan berlebihan kesimpulan Oditur Militer dalam suratuntutannya tanggal 1 Pebruari 2017 tersebut dapat kami tanggapinya serta kami uraikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang ada berdasarkan hukum sebagai berikut:

A. Mengenai saksi:

- Bahwa Saksi-1 sampai dengan Saksi-11 tidak sesuai dengan fakta persidangan, dalam Tuntutan Oditur Militer mencantumkan para saksi dicantumkan namanya sesuai daftar saksi BAP dari POM VII/4 Parepare, untuk saya Serda Hadrawi. Sehingga tidak sesuai dengan fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan;

Tanggapan Penasihat Hukum:

- Bahwa di sini terlihat jelas bahwa ada indikasi kekeliruan. Dan kekeliruan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kemungkinan, yaitu:
 1. Dengan sengaja, dalam hal ini Saksi Pelapor a.n. Sri Rahayu A. Alfian, SKM tidak memberi keterangannya di depan persidangan;
 2. Tidak sengaja. Dalam hal ini berarti adanya kelalaian dan ketidakcermatan dalam pembuatan Tuntutan;

Hal ini saya sampaikan, karena sebelumnya tidak ada inisiatif dari Oditur Militer untuk menjemput paksa, melainkan inisiatif dari kami yang menuntut keras agar saksi Sri Rahayu A. Alfian, SKM diperiksa dalam persidangan. Hal ini kami lakukan karena sebelumnya telah diketahui bahwa saya Serda Hadrawi adalah sebagai suami yang sah Sri Rahayu A. Alfian, SKM. Padahal mereka mempunyai keterkaitan yang kuat dari apa yang didakwakan kepada mereka dan merupakan saksi kunci yang dapat menentukan kebenaran materiil;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan: mohon dijadikan "pertimbangan" Majelis Hakim Agung Yang Mulia";

Dasar Hukum: Pasal 185 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa; keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Permohonan: mohon dijadikan "pertimbangan" Majelis Hakim Agung Yang Mulia";

B. Mengenai surat:

- Surat keterangan Narkotika dari RS TK IV 07.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/105/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium a.n. Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, SpPK;
- Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik dari Labforensik Cabang Makassar Nomor LAB 2726/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Saya sependapat dengan Oditur Militer akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan pelayanan pemeriksaan Narkoba yang dilaksanakan mengikuti *Standard Operating Procedure* yang ditetapkan yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Perka Nomor 5 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium BNN;

C. Mengenai petunjuk:

- Bahwa dalam uraiannya Oditur Militer, menyatakan penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan Terdakwa atas keterangan di dalam BAP tersebut adalah menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Tanggapan:

- Bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar dalam koridor hukum. Karena Oditur Militer sudah tidak mengindahkan "*asas presumption of innocent/asas praduga tak bersalah*" dan melangkahi tugas Hakim yang seharusnya menilainya (Pasal 188 Ayat (1));
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang diuraikan Oditur Militer terlalu cepat dan mengada-ada untuk disampaikan, karena sebagaimana fakta di persidangan kami selaku Penasihat Hukum berusaha menyampaikan secara langsung keberatan, bukti-bukti yang menjadi dasar alasan yang mendasar dari pernyataan Terdakwa, yang dinilai oleh Oditur Militer telah melakukan penyangkalan;

Dasar Hukum:

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 KUHP, menyatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;

Pasal 217 KUHP, menyatakan:

Ayat (1) hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan;

Ayat (2) segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat;

Permohonan: mohon dijadikan “petunjuk” Majelis Hakim;

D. Mengenai keterangan Terdakwa:

Bahwa dalam uraiannya Oditur Militer, telah disampaikan sebagaimana apa adanya dan sesuai fungsi dan tugasnya melakukan penuntutan apabila diyakini telah terpenuhi semua unsur dalam persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Dan kami sependapat dengan Oditur Militer;

Tanggapan:

- Bahwa walaupun demikian apa adanya dari apa yang diuraikan Oditur Militer tidaklah secara keseluruhan yang murni dari keterangan Terdakwa melainkan hanya sebahagian saja. Dan pencabutan keterangannya di dalam BAP bukanlah semata-mata penyangkalan belaka, tetapi merupakan pembenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang ada;

Demikian tanggapan kami selaku Penasihat Hukum terhadap tiap sub sistem pembuktian yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutan, sebagaimana dasar hukum dalam Pasal 184 KUHP mengenai alat-alat bukti;

Namun apabila disimak dan diteliti lebih lanjut dari surat tuntutan Oditur Militer tidaklah cermat dan tidak lengkap dalam penguraian fakta-fakta hukum yang seharusnya menjadi dasar pembuktiannya. Dan hal tersebut tidak dapat diterima, tidak sesuai dengan slogan dalam kepala surat tuntutan yang menyatakan “Untuk Keadilan”;

Adapun yang dimaksud atas pernyataan di atas ialah:

- Bahwa Saksi-1 sampai dengan Saksi-11 tidak sesuai dengan fakta persidangan, dalam Tuntutan Oditur Militer mencantumkan para saksi dicantumkan namanya sesuai daftar saksi BAP dari POM

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/4 Parepare, untuk Terdakwa Serda Hadrawi. Sehingga tidak sesuai dengan fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan;

Tanggapan:

- Bahwa dari apa uraian yang dinyatakan oleh Saksi-1 sampai Saksi-11 dalam Tuntutan Oditur Militer tidak sesuai keterangan para saksi yang terungkap di persidangan adalah merupakan tidak benar dan palsu;

Permohonan: mohon dijadikan "pertimbangan" Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

III. Analisa yuridis atas fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan pada unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Sebelum saya membahas dan menganalisa terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dihubungkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu kami akan menyebutkan pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kombinasi, sebagai berikut:

Dalam dakwaan Campuran:

- a. "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

- b. "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengaku, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau bahan peledak" sebagaimana dirumuskan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Munisi;

Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kombinasi untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan juga apakah seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Apabila salah satu unsur atau unsur terpenting dalam pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada tanggapan di atas, saya/Terdakwa, dalam uraian pada bab analisis yuridis ini maka akan berfokus pada unsur pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Munisi. Yang sebagaimana telah sesuai dengan surat tuntutan Oditur Militer, yang menyatakan bahwa dalam uraian rumusan tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

a. Unsur ke-1 "Setiap penyalah guna";

- Bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;
- Bahwa orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Serda Hadrawi, hal ini ternyata sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut saya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur "setiap penyalah guna" di sini telah terpenuhi;

b. Unsur ke-2 "Narkotika Golongan I";

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum), karena:

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan sebelumnya, telah diuraikan fakta uraian kejadian yang sebenarnya didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam ruang persidangan dan bukti-bukti, yang menjadi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-1 sampai dengan Saksi-11 tidak sesuai dengan fakta persidangan, dalam Tuntutan Oditur Militer mencantumkan para saksi dicantumkan namanya sesuai daftar urut para saksi BAP yang ada dalam Berkas Perkara POM VII/4 Parepare, untuk saya Serda Hadrawi. Sehingga tidak sesuai dengan fakta

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;

IV. Kesimpulan dan permohonan;

"Omnes legum servi sumus uti liberi esse possumus" (cicero). Sebuah pernyataan yang kurang lebihnya mempunyai arti "kita semua adalah hamba hukum sehingga kita dapat menjadi bebas" berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas yang telah kami berikan, maka dalam Memori Kasasi ini menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, saya berpendirian bahwa apa yang ada dalam putusan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa perbuatan saya terbukti dan untuk itu dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, haruslah ditolak karena tidak terbukti dan tidak ada dasar fakta hukumnya;

Maka, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP yakni "jika dari hasil pemeriksaan di ruang sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan". Atau setidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 191 Ayat (2) "jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Perlu saya utarakan di sini, bahwa tugas utama dari suatu peradilan ialah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Tugas Pengadilan tidak semata-mata untuk menjatuhkan hukuman tapi hanya untuk menghukum apabila Pengadilan mendapat keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa Terdakwa telah bersalah dan sebaliknya membebaskan Terdakwa bilamana bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat undang-undang dan tidak meyakinkan Pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 185 Ayat (1) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 Ayat (6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Asas legalitas, memang menjadi pijakan hakim. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003, menegaskan putusan hakim berpedoman pada tiga hal:

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Unsur filosofis dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah untuk dicapai oleh hakim. Sementara banyaknya undang-undang tindak pidana khusus menimbulkan gejolak baru, ditemukannya pasal-pasal yang tidak bersesuaian;

Walaupun ada pembagian kategori pelanggaran dalam tindak pidana Narkotika tersebut, namun dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp800 juta, maksimal Rp 8 miliar. Padahal untuk pengguna (penyalah guna) Narkotika untuk penggunaan Narkotika harusnya diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah dalam penerapan pasal, yang seharusnya penyalah guna yang diancam dengan Pasal 127 tetapi dijerat dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa lepas daripada itu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan jikalau Pemohon/Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I karena hanya keterangan saksi saja yang ada karena Terdakwa tidak mempunyai bukti positif bahwa Pemohon/Terdakwa merupakan pengguna/penyalah guna Narkotika Golongan I. Hal tersebut telah dibuktikan dimana dalam test urine di laboratorium Narkotika sesuai Surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Pemohon/Terdakwa Negatif tidak terbukti menggunakan Narkotika Golongan I dimana dalam urine Pemohon/Terdakwa tidak terdapat/ mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dan pemeriksaan urine Pemohon/Terdakwa dilakukan sebelum 3 (tiga) hari setelah ditangkap;

Dalam daripada itu apakah apakah pengakuan Terdakwa dapat dijadikan fakta materiil di dalam persidangan?;

Berpedoman pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Yahya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya";

Seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain (hal. 275);

Lebih lanjut Yahya mengatakan hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"): "Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP ialah:



- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menurut Yahya (Ibid), apa yang tersirat pada Pasal 189 Ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah “kebenaran sejati” atau *materiil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan Terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Selain itu, masih berkaitan dengan pembuktian perkara pidana, KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti, dan dari alat-alat bukti tersebut lahirlah keyakinan Hakim. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dari rumusan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim (*conviction intime*). Oleh karena itu dalam sistem pembuktian negatif ini terdapat 2 sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian atas dasar keyakinan hakim dan



sistem pembuktian yang didasarkan menurut ketentuan undang-undang. Dengan demikian terwujudlah satu sistem pembuktian berupa, "salah tidaknya seseorang ditentukan oleh keyakinan hakim, yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang". Jadi menurut sistem ini untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak, maka terdapat dua elemen, yaitu (1) pembuktian harus dilaksanakan menurut cara-cara dan menurut alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (disebut juga unsur objektif), (2) keyakinan Hakim harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang (disebut juga unsur subjektif). Jadi kedua unsur-unsur ini harus ada secara bersamaan, kalau salah satu tidak ada berarti tidak terbukti kesalahan Terdakwa;

Sebenarnya pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHP ini hampir sama redaksinya dengan yang ditentukan dalam Pasal 294 HIR, demikian: "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika Hakim tidak yakin kesalahan Terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu";

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan salah tidaknya seseorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa maka haruslah:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pasal 183 KUHP ini dikenal juga sebagai sistem pembuktian secara minimum, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang harus dipenuhi;

Sehubungan dengan ini, dalam KUHP juga sudah ditentukan hal-hal atau pokok-pokok apa yang harus dimuat dalam suatu putusan yang berisi pemidanaan. Pasal 197 Ayat (2) KUHP ditentukan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP tercantum pada huruf d bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai:

- fakta dan keadaan, beserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa tujuan pembuat undang-undang merumuskan pasal tersebut adalah seminimal mungkin menjamin tegaknya kebenaran materiil serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang juga disebut dalam penjelasan Pasal 183 KUHP;

Bahwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Ayat (3) juga menyatakan bahwa "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Mengapa aturan seperti ini justru seolah-olah dikesampingkan dan dari pantauan hingga saat ini tidak ada Terdakwa kasus Narkotika khususnya di lingkungan militer yang divonis dengan putusan wajib rehabilitasi meskipun diketahui dalam fakta persidangan bahwa sejumlah Terdakwa kuat diduga sebagai penyalah guna bukan pengedar ataupun masuk dalam kartel/mafia Narkotika;

Sedangkan dalam perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum didapatkan, jumlah barang bukti sabu-sabu yang dikuasi dan dimiliki oleh Terdakwa tidak ada karena barang bukti yang ada tersebut didapat atau diketemukan dari Saksi-1 bukan Terdakwa, 1 (satu) alat hisap (bong) dan alat lainnya yang didapat dari Saksi-1 serta hasil pemeriksaan laboratoris BNN terhadap urine Terdakwa yang hasilnya negatif (-) mengandung *Metamphetamine* yang berarti tidak terbukti;

Secara esensial penyalah guna dan pecandu Narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu Narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi mereka tersebut di atas dapat dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok *Methamphetamine* (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok *Fentanil* seberat 1 gram;
 12. Kelompok *Metadon* seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok *Morfin* seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok *Petidine* seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok *Kodein* seberat 72 gram;
 16. Kelompok *Bufrenorfin* seberat 32 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalah guna karena secara logika antara pecandu dengan penyalah guna adalah sama-sama mengonsumsi Narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalah guna hanya dapat dikenakan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 walaupun antara

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalah guna dengan pelaku yang diancam pidana pada Pasal 111 atau 112 tersebut sama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Bahwa antara penyalah guna, pecandu, korban penyalah guna dan pengedar gelap/illegal dalam kejahatan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas, sehingga di dalam penanganan kasus kejahatan Narkotika, para penegak hukum dapat memilah atau mengkualifikasi kapasitas si pelaku kejahatan Narkotika tersebut apakah ia seorang penyalah guna atau pecandu atau korban penyalah guna atautkah seorang pengedar;

Selanjutnya yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah Narkotika. Sebagaimana Pemohon/Terdakwa yang diajak oleh Saksi-1, maka boleh dikatakan Pembanding/Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Pengertian “tidak sengaja” ini memang membingungkan, dalam KUHP terminologi “tidak sengaja” tidak ditemukan, yang ada adalah “*culpa*” atau “*lalai*”. *Culpa* atau *lalai* tentulah berbeda dengan tidak sengaja, karena *culpa* adalah kurang hati-hati atau tiada penduga-duga. Wirjono Prodjodikoro memandang *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam Ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan. Kalau yang dimaksudkan tidak sengaja merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti tidak sengaja haruslah diartikan:

1. Tidak sengaja sebagai maksud atau tujuan;
2. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kepastian;
3. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan;

Dibujuk tentulah mengacu pada pengertian dalam Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-2, yaitu adanya pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, penipuan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Karena membujuk haruslah menggunakan cara-cara tersebut dalam KUHP baik yang membujuk maupun dibujuk dapat dipidana, tetapi ternyata dalam ketentuan ini apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika karena dibujuk tidak dipidana namun demikian tetap wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menurut Kardiyana, perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban penyalah guna Narkotika karena seseorang yang menghadapi perkara penyalahgunaan Narkotika diancam dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dalam peradilan si pelaku/si korban memang perlu untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum disamping mereka mempunyai hak untuk dilindungi, dengan kata lain walaupun terbukti bersalah mempunyai hak dalam perlindungan hukum;

Perlindungan hukum terhadap korban penyalah guna Narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila diperhatikan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih banyak diatur mengenai pelaku dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana, wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 cenderung pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana;

Dari uraian tersebut, maka penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan wajib diberikan alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan penggunaan Narkotika tersebut. Jadi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia harus dipidana. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan", asas ini sangat dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana;

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam HIR keterangan Terdakwa disebut pengakuan. Kalau ditinjau dari segi pengertian bahasa, arti tekanan yang diberikan kepada kata “pengakuan” dan “keterangan” jauh berbeda. Kalau kata pengakuan berarti adanya suatu pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana. Misalnya mengakui telah membunuh, mencuri, memperkosa, dan lain-lain. Itulah sebabnya salah satu motivasi dari penyidik pada waktu HIR berlaku selalu mengejar pengakuan dari tersangka dengan berbagai cara (sampai dengan cara-cara penyiksaanpun dilakukan) hanya untuk mengejar pengakuan tersangka; Kata “keterangan” bila ditinjau dari aspek “juridis” kelihatannya memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu dapat berupa bantahan, pengakuan, penjelasan sesuatu masalah, situasi dan kondisi, dan lain-lain;

Bentuk-bentuk keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang yaitu:

- Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- Keterangan yang dituangkan dalam BAP;
- BAP tersebut ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa;

Namun di depan persidangan keterangan Terdakwa yang dimuat dalam BAP hampir sebagian besar selalu dicabut dengan sejuta alasan karena tekanan, penyiksaan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan. Walaupun fakta ini ada yang benar, namun hakim harus jeli dan waspada untuk mengamatinnya;

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam pembelaan yang disampaikan oleh saya melalui Memori Kasasi saya mohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia memutus perkara ini dengan arif bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana;

Secara yuridis telah terungkap secara terang bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terpenuhi, karena bahwa Terdakwa pernah dites urine di laboratorium dan hasilnya Negatif tidak menggunakan Narkotika sesuai keterangan Badan Narkotika Nasional Makassar yang tidak terbukti bahwa dalam urine Terdakwa mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang termasuk dalam

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika golongan I. Atas perkenannya dapat dipertimbangkan hal-hal yang meringankan saya selaku Terdakwa antara lain:

1. Pemeriksaan saya di muka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan;
2. Saya dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang;
3. Saya masih muda selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya;
4. Saya sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatan dan berjanji akan berdinas dengan baik di lingkungan tentara serta sanggup untuk menjadi Prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan;
5. Saya mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian serta biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikannya karena isteri saya sudah meninggalkan saya dan pergi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa saya masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian saya di Kesatuan saya;
7. Saya pernah mendapatkan Piagam dari Wakapolda Sulawesi Selatan melalui Kapolres Pinrang pada saat saya bersama anggota Buser Polres Pinrang berhasil menangkap DPO Narkoba serta kasus pencurian dan perampasan atas nama tersangka Sdr. Akki pada Tahun 2009 (fotokopi Sertifikat Penghargaan terlampir);
8. Pengakuan saya tentang Narkoba sengaja saya akui dan saya menyuruh Saksi-1 Sdr. Jaka untuk mengakui pada hal yang sebenarnya pada saat itu saya tidak pernah menggunakan Narkoba bersama Saksi-1, mengapa saya mengakui karena hanya dengan jalan ini saya bisa berpisah/cerai dengan isteri saya;
9. Mengapa saya ingin cerai dengan isteri saya sebab isteri saya sudah tiga kali kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, yang pertama pada tahun 2014 dengan karyawan Toyota a.n. Sdr. Wahyu, saat ketahuan ada surat pernyataan yang saat itu dibuat (fotokopi surat terlampir), yang ke dua dengan Polisi dan yang ke tiga dengan mantan anggota TNI a.n. Sdr. Alan Faisal tahun 2016 dan sering saya dapati di rumah

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Takakalalla Barat Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

10. Pengakuan saya yang menyatakan bahwa pada bulan Februari 2016 saya membeli Narkoba kepada Sdr. Amir yang bertempat tinggal di Lasape Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang itu tidak benar karena Sdr. Amir ditangkap oleh Satuan unit Narkoba Pinrang pada bulan September 2015;

11. Pada saat penggeledahan di rumah saya, saya tidak ikut dibawa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan, melainkan saya tetap disuruh di atas mobil anggota Polisi Militer;

12. Pada saat tes urine pertama pada malam kejadian hasil tes urine saya tidak disampaikan atau diperlihatkan kepada saya, dan keesokan harinya saya diperintahkan oleh anggota Polisi Militer untuk minum air setelah itu dibawa lagi ke rumah sakit untuk tes urine yang ke dua;

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan keadilan, sebab keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati setiap manusia tidak terkecuali Terdakwa/Pembanding, dalam keadilan ini manusia dituntut untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiaannya secara wajar dan baik. Pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara saya nilai pertimbangan putusannya belum memperhatikan dan mengabaikan hal-hal yang meringankan dan sebagainya;

Kewajiban hakim memang untuk menjaga wibawa suatu negara, tetapi dalam memutus perkara hakim harus berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim bukanlah robot penerap undang-undang, hakim adalah manusia yang berfikir menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga ia berkeyakinan memberikan kebenaran dan keadilan melalui putusannya yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dapat diambil kesimpulan bahwa putusan hakim atas penerapan sanksi minimum tersebut, belum memenuhi aspek keadilan. Pemerintah sebagai aparatur negara harus melakukan perubahan paradigma secara mendasar terhadap undang-undang;

Dan juga saya dari hati yang paling dalam mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang saya Muliaikan ijin saya menyampaikan isi hati saya dalam menghadapi perkara ini: ijin kalau bisa untuk putusan kasasi saya nanti agar hukuman saya diimpaskan dengan penahanan sementara yang sudah saya jalani dan tidak dipecat dari dinas Militer karena ketiga anak

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya masih kecil dan butuh biaya hidup ke depan, saya merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga sebab isteri saya sudah pergi dan meninggalkan keluarga kami dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Kedua: "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan munisi" Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana tambahan pemecatan;

Bahwa keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya hidup, isteri Terdakwa sudah pergi meninggalkan Terdakwa pergi dengan laki-laki lain. Keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Keadaan-keadaan tersebut adalah:

- Terdakwa sebagai Anggota Kodim 1404/Pinrang Ba Sub 2-3 Unit Intel harusnya menjadi contoh dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika sebagaimana penekanan Pimpinan TNI. Akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebaliknya yang justru dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan di mata masyarakat;
- Bahwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan *in casu*, pada hakikatnya Terdakwa telah mencerminkan ketidaktaatan kepada perintah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk atasannya, karena perbuatan-perbuatan tersebut telah menjadi attensi dari Pimpinan TNI dan ditekankan oleh Pimpinan Kesatuan, agar seluruh prajurit TNI menjauhi atau tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika dan tindak pidana senjata api;

- Dengan demikian Terdakwa termasuk prajurit yang memiliki tabiat yang tidak baik, dan keadaan tersebut tidak pantas dimiliki oleh para prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan selain penjatuhan pidana penjara;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, penjatuhan pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhan pidana penjara oleh *Judex Facti in casu*, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya harus dikuatkan. Dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan *in casu*, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HADRAWI, Serda, NRP 31000688360481** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.**,

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./

Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 364 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)